



Pemerintah Kab. Bogor

Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong – Jawa Barat (021) 8758605 / 8754733

<http://www.bogorkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bogor

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan ditandatangani oleh pemohon di atas materai
2. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pemohon yang berbadan hukum
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi bukti tanda lunas PBB tahun terakhir
7. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan/atau akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan pemilik tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah (seperti perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai dan perjanjian lainnya)
8. Denah/bentuk tanah bagi surat kepemilikan tanah yang belum bersertifikat ditandatangani oleh pemohon diatas materai; dan
9. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Bogor

Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong – Jawa Barat (021) 8758605 / 8754733

<http://www.bogorkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bogor

Image not found or type unknown



1. Permohonan
2. Validasi Berkas
3. Pemrosesan
4. Selesai

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja dihitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kab. Bogor

Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong – Jawa Barat (021) 8758605 / 8754733

<http://www.bogorkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bogor

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

Hotline pengaduan pelayanan : 021-8753879 dan Kotak Pengaduan